

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini Jumat tanggal 31 Mei 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 16 Januari 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Utomo bin Supangat, tempat dan tanggal lahir Semarang, 02 November 1959, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Suruhan RT. 4 RW. 2, Desa Karangwuni, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Lestari binti Harto Suwarno Sebagai Penggugat;

melawan

Utomo bin Supangat Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 28 Mei 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (UTOMO BIN SUPANGAT) terhadap Penggugat (SRI LESTARI BINTI HARTO SUWARNO);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

(u.b.)

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

Nindia Viva Pramudha W., S.H.

REAKSI
Kebijakan Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau jampi dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

0895324029955

bangga melayani bangsa